

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 61 Tahun 2011

TANGGAL : 17 Oktober 2011

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI

PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

MEKANISME PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		PEMOHON	PPID	ATASAN PPID	KOMISI INFORMASI	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pengajuan keberatan							
2	Pencatatan/registrasi keberatan					Formulir Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi (Lampiran VI)	1 Hari	- Tanda Terima Pengajuan Keberatan (Lampiran VI); - Register Keberatan (Lampiran VII)
3	Penyampaian keberatan kepada Atasan PPID					Formulir Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi (Lampiran VI)		Formulir Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi (Lampiran VI)
4	Pembuatan Tanggapan Tertulis atas keberatan permohonan informasi					- Formulir Permohonan Informasi (Lampiran II); - Formulir Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi (Lampiran VI); - Peraturan Perundang-undangan terkait.	30 Hari	Keputusan Tertulis atas keberatan
5	Apakah informasi yang diminta harus diberikan atau tidak?					Keputusan Tertulis atas keberatan		Sesuai dengan Keputusan Tertulis atas Keberatan
6	Penyiapan dan Pemberian Salinan Informasi Yang diminta					Salinan Informasi Publik yang diminta		- Salinan Informasi Publik yang diminta - Tanda Terima Salinan Dokumen Informasi Publik
7	Apakah Pemohon puas terhadap Tanggapan atas Keberatan yang diajukan?					Keputusan Tertulis atas keberatan	14 Hari	
8	Penyampaian permohonan penyelesaian Sengketa informasi					Keputusan Tertulis atas keberatan		Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
9	Selesai							

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER